

# UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat

**Perekaman secara offline, pendataan, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan atau tanah dalam kasus pertanahan.**

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Penduduk menempati kawasan hutan, tanah negara, dan tanah dalam kasus pertanahan.
2. Adanya rekomendasi tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan Kabupaten Bengkalis.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupat

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir FR-1,02.
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir F-101 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pencantuman alamat dalam pengisian formulir F-101 sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan desa tempat perekaman dilakukan.
5. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dilakukan perekaman biometrik.
6. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI dengan alamat desa tempat perekaman dilakukan.
8. Hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
9. Penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, dan kutipan akta pencatatan sipil bagi penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan/atau tanah dalam kasus pertanahan setelah status tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupat

1. kutipan pendataan dan penerbitan dokumen bagi bagi penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan atau tanah dalam kasus pertanahan.

## Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil ( No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( [uptddukcapilrupat@gmail.com](mailto:uptddukcapilrupat@gmail.com) )